

# Pengaturan Izin Penyadapan oleh KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019

**Puteri Hikmawati**

Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI  
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta  
E-mail: puteri.hikmawati@dpr.go.id

Naskah diterima: 7 Maret 2022  
Naskah direvisi: 28 April 2022  
Naskah diterbitkan: 30 Juni 2022

## **Abstract**

*Based on the Constitutional Court (CC) Decision No. 70/PUU -XVII/2019 regarding the review of Law No. 19 of 2019, KPK investigators will notify their wiretapping only to the Supervisory Board. The CC Decision has been in the spotlight because the previous CC Decision stated a need for an authority to grant wiretapping permits. Therefore, the question arises on how to regulate wiretapping permits by the KPK after the CC Decision No. 70/PUU -XVII/2019. Based on that, the problems discussed in this article are, first, what is the legal politics of wiretapping permits? Second, what is the provision for wiretapping for KPK? Third, what kind of provisions for wiretapping permits would be in the future? Several laws governing wiretapping permits are discussed using a qualitative normative juridical research method. The decision creates legal uncertainty. Wiretapping without permission from the authority by the KPK has caused a polemic regarding its legitimacy. At present, special arrangements for wiretapping do not exist. The Draft of the Criminal Procedure Code, which was discussed previously, had provisions for wiretapping but has not yet continued to be discussed by the DPR RI and the government. In the meantime, a court order is required for investigators who will conduct wiretapping in the Draft on Wiretapping, including KPK investigators. Therefore, it is recommended that the Draft on Wiretapping be a priority for discussion by the DPR RI and the government.*

**Keywords:** *wiretapping; permits; KPK; Constitutional Court Decision*

## **Abstrak**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 70/PUU-XVII/2019 terkait pengujian Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, Penyidik KPK hanya memberitahukan penyadapan yang dilakukan kepada Dewan Pengawas. Putusan MK tersebut menjadi sorotan karena Putusan MK terdahulu mengatakan perlu adanya otoritas yang memberikan izin penyadapan. Oleh karena itu, timbul pertanyaan bagaimana pengaturan izin penyadapan oleh KPK pasca Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019. Berdasarkan hal itu, permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah *pertama*, bagaimana politik hukum pengaturan izin penyadapan?; *kedua*, bagaimana ketentuan izin penyadapan oleh KPK; dan *ketiga*, bagaimana pengaturan ketentuan izin penyadapan di masa yang akan datang?. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, dibahas beberapa undang-undang yang mengatur izin penyadapan secara berbeda. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Penyadapan tanpa izin oleh KPK menimbulkan polemik mengenai keabsahannya. Sementara pengaturan khusus penyadapan sampai saat ini belum ada. RUU KUHAP yang sempat dibahas memuat ketentuan penyadapan, tetapi belum dibahas kembali oleh DPR RI dan Pemerintah. Sementara itu, dalam RUU tentang Penyadapan adanya penetapan pengadilan merupakan persyaratan bagi penyidik yang akan melakukan penyadapan, termasuk KPK. Oleh karena itu, disarankan RUU tentang Penyadapan menjadi prioritas pembahasan oleh DPR RI dan Pemerintah.

**Kata kunci:** *penyadapan; izin; KPK; Putusan Mahkamah Konstitusi*

## I. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan kewenangan Dewan Pengawas KPK terkait pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) melalui Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 terkait pengujian Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dibacakan pada 4 Mei 2021. Mahkamah menolak permohonan uji formil UU No. 19 Tahun 2019 dan mengabulkan sebagian permohonan uji materiil sejumlah norma di dalam UU tersebut, terutama terkait izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid beserta sejumlah dosen Fakultas Hukum UII tersebut.<sup>1</sup>

Fathul Wahid dkk. memohon pengujian formil dan materiil atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Adapun permohonan pengujian materiil yang diajukan adalah atas Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 UU KPK.<sup>2</sup> Pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Para Pemohon beralasan ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam pengujian materiil berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon berupa hak untuk mendapatkan

persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (*vide* Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Potensi kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud terjadi karena mengganggu independensi KPK, menimbulkan ketidakpastian tugas Dewan Pengawas dalam tindakan *pro-justitia* dan status pegawai KPK, serta ketidakpastian mengenai alasan penghentian penyidikan dan penuntutan.<sup>3</sup> Hal ini karena Pasal 12B, Pasal 37B, dan Pasal 47 UU KPK *a quo* telah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Dewan Pengawas yang seharusnya tidak masuk dalam ranah *pro Justitia*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>4</sup> Selain itu, aspek kewenangan Dewan Pengawas dalam pemberian izin atas penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan di dalam UU KPK berpotensi menempatkan KPK sebagai lembaga yang tidak mandiri dan memperlambat kerja pemberantasan korupsi.<sup>5</sup>

Dalam Amar Putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon. Terkait dengan permintaan izin penyadapan dari Dewan Pengawas, Mahkamah menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) UU KPK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) UU KPK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Sehingga, Pasal 12C ayat (2) UU KPK yang semula berbunyi “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”, menjadi selengkapnya berbunyi “Penyadapan sebagaimana dimaksud

<sup>1</sup> “Penyadapan Tak Perlu Izin”, *Kompas*, 5 Mei 2021, 15.

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 6-8.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 14.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 19.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 33.

dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”.<sup>6</sup>

Pendapat MK bahwa Pasal 12B dan Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mengikat, merupakan poin yang kemudian paling banyak disorot. Pasal 12B itu memuat ketentuan penyadapan harus dilakukan setelah izin tertulis Dewan Pengawas KPK. Adapun Pasal 37B ayat (1) huruf b ialah soal tugas Dewan Pengawas KPK terkait izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. MK mencabut kewenangan Dewan Pengawas KPK memberikan izin tertulis kepada KPK terkait dengan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Setelah putusan yang bersifat final dan mengikat ini, Pimpinan KPK cukup hanya memberitahukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan itu kepada Dewan Pengawas KPK.<sup>7</sup>

Penyadapan merupakan sarana teknologi yang efektif untuk mengungkapkan kejahatan yang sistematis, seperti korupsi, narkoba, ataupun kejahatan antarnegara lainnya.<sup>8</sup> Kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KPK, yang menyebutkan kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yaitu “a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;...”. Hasil penyadapan berfungsi sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan khusus ini menyimpangi KUHAP, yang tidak menyebutkan hasil penyadapan sebagai alat bukti.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 348-349.

<sup>7</sup> “Putusan MK Penguatan KPK”, *Media Indonesia*, 6 Mei 2021, 2.

<sup>8</sup> Syifa Fachrunisa, “Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia,” *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Volume 1, No. 1 (Januari-Juni 2021): 38.

Namun, UU KPK tidak mengatur prosedur bagaimana KPK melaksanakan kewenangan penyadapan tersebut. Padahal, penyadapan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) melindungi hak atas privasi. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Merujuk pada Putusan MK No. 006/PUU-I/2003 mengenai Permohonan Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI Tahun 1945, Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 mengenai Permohonan Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI Tahun 1945, dan Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010 mengenai Permohonan Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diketahui bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK adalah konstitusional, karena berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 hak privasi dapat dibatasi dengan undang-undang. Namun, untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan penyadapan dan perekaman, MK berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud. MK menilai perlu adanya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. MK dalam Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010 menyebutkan ketiadaan aturan tunggal tentang hukum acara dan/atau tata cara penyadapan telah menyebabkan para Pemohon terancam hak atas privasinya di antara masyarakat lain. Berdasarkan hal itu, MK berpendapat untuk membentuk aturan tunggal tentang hukum

acara dan/atau tata cara penyadapan, yang berisi syarat-syarat: 1) adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam UU untuk memberikan izin penyadapan; 2) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan; 3) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan; dan 4) pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan.<sup>9</sup>

Pembentukan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satunya mengakomodasi ketentuan tata cara penyadapan, yaitu penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus terlebih dahulu meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas. Namun, dengan MK membatalkan kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan izin penyadapan oleh KPK, timbul pertanyaan bagaimana pengaturan izin penyadapan oleh KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019? Berdasarkan hal itu, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah *pertama*, bagaimana politik hukum pengaturan izin penyadapan?; *kedua*, bagaimana ketentuan izin penyadapan oleh KPK; dan *ketiga*, bagaimana pengaturan ketentuan izin penyadapan di masa yang akan datang?. Kajian ini penting karena penyadapan berpotensi melanggar HAM, karena itu perlu pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyadapan sebagaimana amanat Putusan MK, salah satunya perlu izin. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 mencabut ketentuan izin penyadapan oleh KPK dari Dewan Pengawas.

Penulisan artikel ini memiliki tujuan akademis dan tujuan praktis. Untuk tujuan akademis, artikel ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana pada khususnya. Secara praktis, artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan/pengaturan khusus penyadapan. Komisi III DPR RI melalui tugas legislasinya berupaya mengatur soal

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010 mengenai Permohonan Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 69-70.

kewenangan penyadapan dalam RUU tentang Penyadapan, agar tidak diskriminatif dan efisien. Salah satu poin penting yang akan diatur dalam RUU tentang Penyadapan adalah mengenai izin penyadapan oleh pengadilan. Saat ini mekanisme permohonan penyadapan dilakukan secara beragam karena diatur dengan undang-undang yang berbeda-beda. Ada yang memerlukan izin pengadilan, melalui atasan, atau secara langsung melakukan penyadapan.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, permasalahan kewenangan penyadapan oleh KPK telah dibahas oleh beberapa penulis. Hardy Salim, Monika Kurnia, dan Nada Dwi Azhari menulis artikel berjudul "Analisis Keabsahan Penyadapan yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa Izin Pengadilan". Permasalahan yang dikaji adalah keabsahan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa izin pengadilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.<sup>11</sup> Dalam artikel ini ditegaskan bahwa penyadapan merupakan tindakan yang dilarang karena melanggar HAM yang lain, sehingga tindakan mendengarkan atau melihat aktivitas yang dilakukannya haruslah atas kehendak dan izin dari objek yang didengarkan informasi pribadinya. Pada kasus *extra ordinary crime* dimungkinkan dilakukan penyadapan sepanjang ada pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan negara yang terkait, atau dengan *lawful interception*. Selanjutnya dikatakan, bahwa kewenangan dalam melakukan penyadapan hanyalah digunakan terbatas, dengan syarat harus dipergunakan karena metode investigasi kriminal lainnya telah mengalami kegagalan, atau tiada cara lainnya yang dapat digunakan selain penyadapan, untuk menemukan bukti-bukti baru dan sekaligus dapat digunakan

<sup>10</sup> Arsul Sani, "Urgensi RUU Penyadapan: *Due Process of law Penyadapan di Indonesia*," Makalah, disampaikan pada focus group discussion dengan tema "Mencari Masukan, Pandangan dan Pendapat atas RUU tentang Penyadapan, diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI, Jakarta, 15 Desember 2021, 4-5.

<sup>11</sup> Hardy Salim, Monika Kurnia, dan Nada Dwi Azhari, "Analisis Keabsahan Penyadapan yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan," *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2019): 84.

untuk menghukum pelaku pidana. Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa atau dapat dijadikan sebagai alat bukti, harus memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri.<sup>12</sup>

Selanjutnya, Agus Suntoro menulis artikel berjudul “Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Artikel ini mengkaji relasi penyadapan dengan hak atas kebebasan pribadi (*privacy right*) dalam penegakan hukum pidana; materi muatan mengenai penyadapan dalam UU No. 19 Tahun 2019 dan perbandingan dengan konsep ideal penyadapan dalam kerangka penegakan hukum; serta keberadaan Dewan Pengawas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>13</sup> Dalam pembahasan dikatakan bahwa penyadapan merupakan salah satu instrumen yang sangat membantu KPK dalam pengumpulan alat bukti, akan tetapi tetap harus tunduk pada ketentuan UUD 1945 melalui Pasal 28J ayat (2), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 006/PUU-I/2003, *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), dan *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, yang mewajibkan diatur dalam peraturan setingkat undang-undang bukan peraturan internal KPK sebagaimana selama ini dilakukan. Pengaturan penyadapan oleh KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019 dianggap sudah lebih maju dibandingkan dengan regulasi sebelumnya karena sudah menetapkan mekanisme perizinan, jangka waktu penyadapan, pelaporan dan pemusnahan hasil penyadapan yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi internasional dan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, Dewan Pengawas KPK yang dibentuk melalui UU No. 19 Tahun 2019 dalam perspektif hukum pidana dan HAM tidak tepat, karena fungsinya bukan sebagai lembaga

pengawas horizontal dalam penegakan hukum, ataupun tidak masuk dalam kategori *independent body* sebagaimana ketentuan *Siracusa Principles* dan *Paris Principles*.<sup>14</sup>

Berikutnya, Rio Alexander Gultom, Deizen D. Rompas, dan Herry F.D. Tuwaidan menulis artikel dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia”. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan keabsahan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut perspektif hak asasi manusia.<sup>15</sup> Dalam pembahasan artikel ini, disebutkan bahwa pengaturan hukum terhadap penyadapan oleh KPK didapati pada Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK. Namun, UU KPK tersebut tidak mengatur secara rinci aturan atau pembatasan mengenai tata cara dalam menerapkan penyadapan. Permasalahan tersebut dapat menciptakan penyalahgunaan wewenang dari pihak yang bertanggung jawab di KPK. Setelah berlakunya UU No. 19 Tahun 2019, ada pembatasan yang berlaku bagi KPK dalam menjalankan wewenangnya melakukan penyadapan, yang diatur dalam Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D. Pembatasan tersebut dibuat dengan tujuan agar tidak tercipta penyalahgunaan wewenang (*abuse or power*) dari pihak KPK. Penyadapan dalam perspektif HAM merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, yaitu hak atas privasi sebagaimana diatur pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1), *Universal Declaration of Human Rights Article 12* dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights*. Namun, penyadapan dapat

<sup>12</sup> *Ibid.*, 97.

<sup>13</sup> Agus Suntoro, “Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17, No. 1 (Maret 2020): 27.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 35-36.

<sup>15</sup> Rio Alexander Gultom, Deizen D. Rompas, dan Herry F.D. Tuwaidan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 8 (Juli 2021): 90.

dilakukan sebagai bentuk pembatasan oleh hukum terhadap perlindungan HAM dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat tertentu dan berdasarkan hukum (undang-undang) agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta terjaminnya HAM.<sup>16</sup>

Kebaruan dari artikel ini dengan artikel-artikel tersebut, bahwa artikel ini membahas permasalahan pengaturan izin penyadapan oleh KPK pasca Putusan MK yang membatalkan kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan izin penyadapan oleh KPK. Artikel ini juga mengkaji pengaturan izin penyadapan dalam RUU KUHAP dan RUU tentang Penyadapan.

## II. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Pengaturan Izin Penyadapan oleh KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019” merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>17</sup> Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dengan studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang dimaksudkan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan, yaitu Putusan MK terkait penyadapan dan perundang-undangan yang mengatur penyadapan, antara lain UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU

<sup>16</sup> *Ibid.*, 98.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

No. 30 Tahun 2002. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari ulasan atau komentar para pakar yang terdapat dalam buku dan jurnal, termasuk yang dapat diakses melalui internet. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

## III. Politik Hukum Pengaturan Izin Penyadapan oleh KPK

### A. Politik Hukum Pengaturan Izin Penyadapan

Politik sangat erat kaitannya dengan hukum, karena hakikat hukum pada dasarnya adalah pernyataan politik dari pemerintah yang dituangkan ke dalam suatu norma. Dengan kata lain, politik hukum dapat diartikan sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional berupa pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Politik hukum juga mengkaji hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada.<sup>18</sup>

Politik Hukum dalam konteks negara hukum harus dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Sejak kemerdekaan Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum (*rechtstaate*) bukan negara berdasarkan kekuasaan (*maaghtstaate*). Maknanya bahwa semua subsistem dari penyelenggara negara Indonesia dan sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus patuh pada hukum yang diciptakan untuk negara hukum Indonesia tersebut. Inilah yang juga disebut faham konstitusionalisme yang dianut dalam negara hukum.<sup>19</sup>

Banyak definisi politik hukum yang diberikan oleh para ahli hukum dalam berbagai literatur, di antaranya Sudarto. Menurut Sudarto, politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang lebih baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta kebijakan dari suatu

<sup>18</sup> Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 1-2.

<sup>19</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2014), 13-14.

negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>20</sup> Dikaitkan dengan politik hukum pidana, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang lebih baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>21</sup> Dalam bagian lain Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”<sup>22</sup>

Dalam pengertian formal, Andi Hamzah berpendapat politik hukum hanya mencakup satu tahap saja, yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut “*legislative drafting*”. Sedangkan dalam pengertian materiel, politik hukum mencakup *legislative drafting*, *legal executing*, dan *legal review*.<sup>23</sup>

Politik hukum pengaturan tentang penyadapan dalam hukum pidana nasional mulai terlihat dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua aturan tersebut dapat dikatakan menjadi pioner pengaturan mengenai penyadapan sebagai salah satu bentuk proses penyidikan khusus. Dikatakan sebagai bentuk penyidikan khusus karena memang dilakukan dengan syarat-syarat tertentu sangat berbeda di antara tindakan penegakan hukum lainnya. Penyadapan dilakukan karena adanya dugaan keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika dan jangka waktu penyadapan maksimal 30 (tiga puluh) hari (Pasal 55 huruf c

UU No. 5 Tahun 1997) dan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 22 Tahun 1997 (yang sekarang telah diganti dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang mengatur penyadapan dilakukan dengan dasar adanya dugaan keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari.<sup>24</sup>

Setelah itu, beberapa undang-undang memuat ketentuan penyadapan dalam proses penegakan hukum. Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi (Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016).

Selain dalam UU ITE, ketentuan penyadapan dimuat dalam beberapa undang-undang. UU tersebut mengatur penyadapan dalam rangka penegakan hukum, sementara UU No. 17 Tahun 2011 mengatur penyadapan untuk kepentingan intelijen. Institusi yang diberikan kewenangan penyadapan untuk kegiatan intelijen adalah Badan Intelijen Negara (BIN), yang diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 UU No. 17 Tahun 2011.

Tata cara penyadapan yang diatur dalam sejumlah undang-undang tersebut berbeda-beda, termasuk ketentuan izin penyadapan. Ada UU yang secara eksplisit menyebutkan harus adanya izin terlebih dahulu untuk melakukan penyadapan, tetapi ada yang tidak menyebutkan perlunya izin terlebih dahulu. Berikut adalah gambaran perbedaan ketentuan izin dalam sejumlah UU:

<sup>20</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007), 159.

<sup>21</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 93.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 109.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP, dalam Hanafi Amrani, Politik Pembaruan Hukum Pidana...*, 3.

<sup>24</sup> Hwian Christianto, “Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Prioris* 5, No. 2 (2016): 98.

Tabel Perbedaan Ketentuan Izin Penyadapan dalam Beberapa UU

No.	Undang-Undang	Pelaksana	Ketentuan Izin
1.	UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	- Penyidik Pejabat Polri - PPNS	Penyadapan pembicaraan hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kapolri atau pejabat yang ditunjuknya (Penjelasan Pasal 55).
2.	UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999	Penyidik (Penjelasan Pasal 26)	
3.	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Penyelenggara Telekomunikasi	Jasa - Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian RI untuk tindak pidana tertentu; - Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 42 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 dan Pasal 87 PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi)
4.	Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Penyidik	Perintah ketua pengadilan negeri (Pasal 31 ayat (2))
5.	UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002	Penyelidik, penyidik, dan penuntut (Pasal 12 dan Pasal 12B)	Izin tertulis Dewan Pengawas (Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019)
6.	UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Penyidik	Izin tertulis ketua pengadilan (Pasal 31 ayat (2))
7.	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penegak hukum	Atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang (Pasal 31 ayat (3)).
8.	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Penyidik BNN	Izin tertulis ketua pengadilan (Pasal 77 ayat (2))
9.	UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Instansi Hukum	Rekomendasi dari PPAK (Pasal 44 ayat (1) huruf h)
10.	UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	Aparat penegak hukum	Permintaan Komisi Yudisial (Pasal 20 ayat (3))
11.	UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Badan Intelijen Negara	- Atas perintah Kepala BIN (Pasal 32 ayat (2)) - Penetapan ketua pengadilan negeri

Berdasarkan gambaran tersebut, terlihat ada keberagaman dalam ketentuan izin melakukan penyadapan. Ada UU yang secara tegas menyebutkan adanya izin dari pejabat yang berwenang, seperti Kapolri atau pejabat yang ditunjuknya dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; permintaan Jaksa Agung

dan/atau Kapolri dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 11 Tahun 2008; perintah atau izin ketua pengadilan negeri dalam Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, ada UU yang tidak mengatur ketentuan izin penyadapan, yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam revisi UU No. 30 Tahun 2002, yaitu UU No. 19 Tahun 2019, penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus dengan izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK, yang kemudian dibatalkan dengan putusan MK.

Pluralitas pengaturan (izin) penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum yang diatur dalam beberapa undang-undang akan menimbulkan berbagai perbedaan penafsiran baik dari sudut pandang aparat penegak hukum maupun masyarakat. Sehingga undang-undang yang dimaksudkan untuk mengatur suatu perbuatan hukum untuk kejelasan, konsistensi dan keleluasaan suatu proses penegakan hukum, namun malah menjadi penyebab ketidakonsistenan, ketidakpastian hukum, dan aturan yang tidak lengkap dalam penegakan hukum, seperti ketentuan penyadapan yang tidak diatur prosedurnya di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketika aparat penegak hukum yang melakukan tindakan penyadapan dalam kasus tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh aparat Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK, pelaksanaan penyadapan hanya berdasarkan SOP (*standard operational procedure*) masing-masing instansi. Sehingga penyadapan yang ada kemungkinan dilakukan tanpa diawali adanya bukti permulaan yang cukup, tanpa izin pengadilan, dan tanpa batasan waktu, yang kemudian hasil dari penyadapan tersebut diajukan ke sidang pengadilan, membuat majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak ada keharusan untuk menolak alat bukti tersebut.<sup>25</sup>

Beragamnya pengaturan izin penyadapan menyebabkan perbedaan proses hukum, dan

hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*). *Equality before the law* merupakan ciri khas atau ciri utama dari konsep negara hukum *rule of law*. Konsep negara hukum *Rechtsstaats* juga memiliki ciri yang lain, salah satunya perlindungan HAM. Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 7 mengatakan bahwa “*All are equal the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination*”. Pada intinya, bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum, dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.<sup>26</sup> Karena pentingnya prinsip tersebut bagi negara hukum, maka dalam UUD 1945 telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1), bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dikaitkan dengan penyadapan, pengaturan izin yang berasal dari atasan aparat penegak hukum yang melakukan penyadapan atau yang harus dimintakan dari pengadilan negeri tentunya akan berbeda prosesnya terhadap objek yang akan disadap, antara lain mengenai persyaratan dan waktunya.

## B. Ketentuan Izin Penyadapan oleh KPK

Penyadapan dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya (Pasal 1 angka 5). Definisi tersebut sedikit berbeda dengan definisi intersepsi atau penyadapan dalam UU No. 19

<sup>25</sup> Reda Manthovani, *Penyadapan vs. Privasi*, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2013), 102.

<sup>26</sup> Beny Yunianto dan Tomy Michael, “Keberlakuan Asas *Equality Before the Law* Bagi Pejabat Pelaksana Kebijakan Penanganan Covid-19,” *Mimbar Keadilan*, Volume 14, No. 1 (Februari 2021): 2-3.

Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaannya, jika di dalam UU KPK tidak disertai kegiatan “membelokkan, mengubah, menghambat”, tetapi menambahkan frasa “alat elektronik lainnya” sebagai contoh jaringan kabel, komunikasi, dan jaringan nirkabel.

Sebelum berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 penyadapan yang dilakukan oleh KPK didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Jadi kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK dapat dimulai dari tahap penyelidikan. Ketentuan ini berbeda dengan penyadapan yang diatur dalam beberapa UU lain, dimana penyadapan dilakukan oleh penyidik, sehingga penyadapan dilakukan pada tahap penyidikan. UU tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Pasal 55 huruf c); UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 (Penjelasan Pasal 26); UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Pasal 42 ayat (2) huruf b); dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 31).

Pedoman bagi penyadapan yang dilakukan oleh KPK adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Perkominfo) Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi. Pasal 9 Perkominfo tersebut menentukan bahwa penyadapan adalah sah jika dilakukan secara langsung oleh aparat yang berwenang berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penyadapan tersebut tidak boleh dilakukan hingga mengganggu kelancaran telekomunikasi orang yang disadap. Namun sampai sekarang, SOP KPK tidak transparan.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Tamara Laurencia, “Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif *Due Process of Law*,” *Jurnal Mercatoria*, Volume 12, No. 2 (Desember 2019): 125.

Mekanisme penyadapan oleh KPK kemudian diatur melalui Peraturan KPK No. 7 Tahun 2015 tentang Audit Penyadapan Informasi yang Sah (*lawful interception*). Konteks inilah kemudian yang menjadi kekhawatiran publik dan berbagai ahli hukum HAM yang mempertanyakan akuntabilitas dengan dasar pelaksanaan penyadapan yang mengurangi *privacy right* seseorang yang pelaksanaannya hanya diatur dalam level peraturan internal KPK. Terlebih lagi dalam berbagai penayangan penyadapan kerap kali bersinggungan dengan unsur-unsur di luar pokok perkara.<sup>28</sup> Ketika kasus korupsi yang melibatkan Anggodo yang diperoleh melalui hasil penyadapan komunikasi atas seizin Pimpinan KPK waktu itu, Bibit dan Chandra, tampak begitu terbukanya area privasi seseorang ketika hasil komunikasi tersebut disadap, terlebih diberitakan secara luas seperti dalam kasus penyadapan komunikasi Anggodo.<sup>29</sup>

Pengaturan penyadapan oleh KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019 dianggap sudah lebih maju dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, yang bersifat internal KPK. Hal ini sekurang-kurangnya didasarkan pada 2 (dua) aspek, yakni *pertama*, aspek legalitas, pengaturan penyadapan oleh KPK diatur melalui undang-undang yang derajatnya sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 28J UUD 1945 sudah tepat untuk mengatur mengenai pembatasan atau pengurangan HAM. *Kedua*, aspek substansi telah ada penambahan dan perbaikan, meskipun sangat tidak ideal dalam dimensi hukum dan HAM. Paling tidak telah memasukkan mengenai mekanisme perizinan, jangka waktu penyadapan, pelaporan, dan pemusnahan hasil penyadapan yang tidak berkaitan dengan pokok perkara.<sup>30</sup>

Mekanisme perizinan diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019, Pasal 12B, bahwa penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Untuk mendapatkan izin

<sup>28</sup> Agus Suntoro, “Penyadapan dan Eksistensi,” 29.

<sup>29</sup> Hwian Christiano, “Tindakan Penyadapan,” 90.

<sup>30</sup> Agus Suntoro, “Penyadapan dan Eksistensi,” 30-31.

dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan KPK. Selanjutnya, izin tertulis dari Dewan Pengawas diberikan setelah adanya permohonan tertulis dari Pimpinan KPK. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan penyadapan dalam waktu 1x24 jam sejak permintaan diajukan. Dengan dasar ketentuan tersebut, Dewan Pengawas KPK telah mengeluarkan 571 izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan selama satu tahun bekerja, yaitu sejak 20 Desember 2019 – 31 Desember 2020. Hal itu disampaikan oleh Anggota Dewan Pengawas KPK, Albertino Ho, di Gedung Pusat Pembelajaran Anti Korupsi, Jakarta, 7 Januari 2021. Secara rinci, Albertino Ho menyatakan ada 132 izin penyadapan, 62 izin penggeledahan, dan 377 izin penyitaan.<sup>31</sup>

Pembentukan Dewan Pengawas merupakan materi revisi UU KPK yang paling krusial dan banyak mendapat perhatian publik karena mempunyai tugas dan wewenang yang kuat, di antaranya memberikan izin penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Menurut ketentuan Pasal 37B ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

<sup>31</sup> “Dewan Pengawas KPK Sudah Keluarkan 132 Izin Penyadapan Dalam Setahun”, 23 Februari 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1421039/dewan-pengawas-kpk-sudah-keluarkan-132-izin-penyadapan-dalam-setahun/full&view=ok>.

- f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ketentuan kewenangan Dewan Pengawas memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan inilah yang kemudian dibatalkan oleh MK karena kedudukan Dewan Pengawas dalam UU KPK adalah bagian dari integral KPK. Dewan Pengawas bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) sepanjang tidak berkenaan dengan kewenangan yudisial (*pro justitia*). Sebagai salah satu unsur dari KPK, Dewan Pengawas bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dalam pengertian demikian, kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK, sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi (tidak subordinasi) namun saling bersinergi menjalankan fungsi masing-masing. Mahkamah menilai adanya ketentuan yang mengharuskan KPK meminta izin kepada Dewan Pengawas sebelum penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan *check and balances*, sebab pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum, sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Pimpinan KPK.<sup>32</sup>

Menurut Mahkamah, adanya kewajiban Pimpinan KPK mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum, khususnya kewenangan *pro justitia* yang seharusnya hanya dimiliki lembaga atau aparat penegak hukum. Kewajiban mendapatkan izin Dewan Pengawas juga merupakan bentuk campur tangan (intervensi) terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum. Sebagai konsekuensi yuridis, Dewan Pengawas tidak

<sup>32</sup> “MK Batalkan Kewenangan Dewas KPK Terkait Izin Penyadapan, Penggeledahan, Penyitaan”, 5 Mei 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t6091a49ea900c/mk-batalkan-kewenangan-dewas-kpk-terkait-izin-penyadapan-pengeledahan-penyitaan>.

dapat mencampuri kewenangan yudisial/*pro justitia* dan terhadap Pasal 12B UU No. 19 Tahun 2019 telah dinyatakan inkonstitusional, maka frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Selengkapnya bunyi Amar Putusan MK angka 4, sebagai berikut:

“Menyatakan frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Sehingga, Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”, menjadi selengkapnya berbunyi **“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”**.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019...., 349-350.

Berkaitan dengan harus adanya izin penyadapan yang dilakukan oleh KPK selalu menimbulkan perdebatan. KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyadapan dalam kasus korupsi dianggap tidak akan efektif kinerjanya jika keharusan mendapat izin pengadilan untuk melakukan penyadapan benar-benar diterapkan. Hal ini mengingat kontribusi penyadapan terhadap proses penegakan hukum di KPK sangat besar. Buktinya, ada 93 operasi tangkap tangan (OTT) dengan jumlah tersangka sebanyak 324 orang. Selain itu kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dengan nilai yang fantastis banyak terungkap melalui penyadapan oleh KPK.<sup>34</sup> Namun, hal lain yang menjadikan penyadapan oleh KPK menuai polemik adalah pelanggaran HAM yang rentan terjadi dalam tindakan penyadapan. Penyadapan dalam perspektif HAM merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, yaitu hak atas privasi, namun, penyadapan dapat dilakukan sebagai bentuk pembatasan oleh hukum terhadap perlindungan HAM dengan ketentuan telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan berdasarkan hukum (undang-undang) agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta terjaminnya HAM.<sup>35</sup> UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara rinci mengenai aturan atau pembatasan terkait tata cara dalam menerapkan penyadapan. Permasalahan tersebut dapat menciptakan penyalahgunaan wewenang dari pihak yang bertanggung jawab di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah pembaharuan hukum melalui UU No. 19 Tahun 2019, didapati pembatasan-pembatasan yang berlaku bagi KPK dalam menjalankan wewenangnya dalam penyadapan. Pembatasan-pembatasan tersebut

<sup>34</sup> Rian Agung, “RUU Penyadapan dan Upaya Pemberantasan Korupsi”, 10 Oktober 2018, <https://news.detik.com/kolom/d-4250444/ruu-penyadapan-dan-upaya-pemberantasan-korupsi>.

<sup>35</sup> Rio Alexander Gultom, Deizen D. Rompas, Herry F.D. Tuwaidan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Penyadapan,” 97.

terdapat dalam Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D. Pembatasan-pembatasan tersebut dibuat dengan tujuan agar tidak terciptanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dari pihak KPK.<sup>36</sup>

Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 yang mencabut kewenangan Dewan Pengawas dalam memberikan izin penyadapan belum memecahkan masalah izin penyadapan oleh KPK. Berdasarkan Putusan MK dalam Perkara Nomor 006/PUU-I/2003 dan Perkara No. 012-016-019/PUU-IV/2006 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman, MK berpendapat perlu ditetapkan undang-undang yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud.” Tindak lanjut dari dua Putusan MK tersebut, dibentuklah UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud. MK menilai perlu adanya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Hal ini untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan penyadapan dan perekaman tersebut. Tindak lanjut dari Putusan MK tersebut dilakukan revisi terhadap UU No. 11 Tahun 2008, yang kemudian lahir UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain merevisi Pasal 31 ayat (4) menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.” Dalam Penjelasan Pasal 31

<sup>36</sup> *Ibid.*

ayat (1)nya penyadapan diartikan sama dengan intersepsi.

Di banyak negara institusi yang berwenang melakukan penyadapan harus mendapat izin dari lembaga di luar institusi tersebut. Lembaga tersebut tergantung kebijakan politik masing-masing negara, ada yang ke pengadilan, Menteri Sekretaris Negara atau lembaga independen. Di Amerika Serikat (AS), penyadapan harus mendapatkan surat perintah pengadilan untuk pelaksanaannya.<sup>37</sup> Hal itu diatur dalam *Title III of Omnibus Crime Control and Safe Street Act 1968*, *Foreign Intelligence Surveillance Act 1978*, *The Pen Register and Trap and Trace Devices Chapter of Title 18 in 18 U.S.C 3121-3127*.<sup>38</sup>

Penyadapan di Inggris dilakukan berdasarkan *the Interception Communications Act 1985* juga harus memerlukan izin dari institusi di luar institusi yang berhak menyadap, yaitu meminta izin dari *The Secretary of State* atau *The Home Secretary*, sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk hukum dan ketertiban Inggris.<sup>39</sup> Penyadapan ini ditujukan kepada kepentingan keamanan nasional yang bertujuan melindungi dari kejahatan serius, perekonomian nasional atau memberikan efek kepada ketentuan yang mengatur perjanjian bantuan hukum internasional.<sup>40</sup>

Sementara itu, penyadapan di Perancis diatur ketat dan harus benar-benar seizin pengadilan. Meski demikian, penyadapan ini diawasi oleh sebuah komisi independen. Anggota komisi ini ditunjuk oleh Presiden Perancis atas usulan Wakil Presiden untuk masa jabatan 6 tahun.<sup>41</sup> Hal itu berbeda dengan di Belanda, penyidik harus mendapatkan surat perintah yang dikeluarkan oleh hakim. Penyadapan ini ditujukan untuk kejahatan serius seperti ancaman pidananya di atas 4 tahun penjara, kepentingan intelijen, keamanan nasional dan pertahanan negara.<sup>42</sup>

<sup>37</sup> Reda Manthovani, *Penyadapan vs. Privasi*, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2015), 148.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 149.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 196.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, 211.

<sup>42</sup> *Ibid.*

Sementara di Indonesia beberapa lembaga yang berwenang melakukan penyadapan, antara lain penyadapan oleh Penyidik BNN dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari ketua pengadilan (Pasal 77 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009). Namun, dalam keadaan mendesak, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis ketua pengadilan negeri terlebih dahulu (Pasal 78 ayat (1)). Dengan catatan, 1x24 jam setelahnya penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan itu (Pasal 78 ayat (2)).

Lain halnya dengan kewenangan Penyidik Polri, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatakan bahwa yang dapat melakukan penyadapan bukanlah penyidik melainkan penyelenggara jasa telekomunikasi. Penyidik hanya dapat meminta untuk dilakukannya penyadapan kepada pihak penyelenggara jasa telekomunikasi atau dengan kata lain penyidik hanya dapat melakukan penyadapan secara tidak langsung. Penyelenggara jasa telekomunikasi yang dapat melakukan penyadapan secara langsung dan setelah melakukan penyadapan, hasil sadapan itulah yang akan diberikan kepada pihak penyidik yang melakukan permintaan penyadapan. Dalam melakukan penyadapan, penyidik Polri harus memperhatikan persyaratan-persyaratan. Salah satu hal penting dalam persyaratan tersebut yaitu adanya kontrol, baik dari instansi itu sendiri (Polri) maupun dari instansi lain seperti pengadilan. Hal ini sangat berbeda halnya dengan KPK yang dapat melakukan tindakan penyadapan secara langsung. KPK dapat melakukan penyadapan tanpa izin dari Ketua Pengadilan.<sup>43</sup>

Kejaksaan juga mempunyai wewenang melakukan penyadapan. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah memperkuat dasar hukum Kejaksaan dalam melakukan penyadapan. Pasal 30C UU tersebut mengatakan bahwa "Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: ... i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana." Ketentuan ini mengisyaratkan perlu dibentuk Undang-Undang khusus mengenai penyadapan, selain adanya amanat Putusan MK.

### C. Pengaturan Penyadapan di Masa yang Akan Datang

#### 1. Penyadapan sebagai Upaya Paksa dalam Proses Peradilan Pidana

Penyadapan sesungguhnya tidak dicantumkan sebagai salah satu upaya paksa dalam hukum acara pidana menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, ada beberapa tindak pidana yang perlu dilakukan penyadapan, misalnya dalam penanganan tindak pidana khusus, yang dalam hukum acaranya merupakan bentuk dari upaya paksa untuk memperoleh informasi yang nantinya akan dijadikan bukti dalam proses pemeriksaan di persidangan.<sup>44</sup>

Upaya paksa dalam proses penegakan hukum pidana diatur dalam undang-undang, salah satunya adalah KUHAP. Bentuk dari upaya paksa menurut KUHAP adalah penangkapan (Pasal 16–Pasal 19 KUHAP), penahanan (Pasal 20–Pasal 31 KUHAP), penggeledahan (Pasal 32–Pasal 37 KUHAP), penyitaan (Pasal 38–Pasal 46 KUHAP), dan pemeriksaan surat (Pasal 47–Pasal 49 KUHAP).

Dalam penyidikan tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, dan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, penyidik dalam proses penyidikan dapat melakukan penyadapan terhadap alat komunikasi seseorang yang dicurigai berkaitan dengan perkara atau pihak lain sebagai bentuk pengembangan kasus. Permintaan penyadapan harus didukung dengan alasan yang jelas. Tindakan demikian dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak

<sup>43</sup> Lendo Theo Engelbert, "Kewenangan Penyidik Polri dalam Melakukan Penyadapan Ditinjau dari UU No. 36 Tahun 1999," *Lex Privatum*, Vol. V, No. 3 (Mei 2017): 37-38.

<sup>44</sup> Syifa Fachrunisa, "Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa," 43.

hukum dalam sistem peradilan pidana yang pengaturannya berada di luar KUHAP.

Selain tindak pidana korupsi dan narkoba, penyadapan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus terorisme, perdagangan orang, dan pencucian uang. Sehubungan dengan kepentingan peradilan pidana, beberapa lembaga berwenang melakukan penyadapan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, pengaturan tentang tata cara pelaksanaan penyadapan masih beragam dan berbeda-beda pada setiap lembaga yang berwenang melakukan penyadapan.

Dalam Putusan MK No. 05/PUU-VIII/2010, Mahkamah berpendapat bahwa tata cara penyadapan harus diatur dalam undang-undang khusus. MK kemudian mengutip Putusan No. 006/PUU-I/2003:

“Oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan hak asasi manusia, dimana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Undang-undang dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan dan apakah perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan perintah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, semua itu harus diatur dengan undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi”.<sup>45</sup>

Karena penyadapan termasuk dalam upaya paksa dalam proses peradilan pidana, idealnya

<sup>45</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 12.

tata caranya dimasukkan ke dalam KUHAP. Namun, saat ini KUHAP belum mengatur hal tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pun tak kunjung dibahas kembali. RUU KUHAP pernah dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah pada 2013. RUU KUHAP dimaksudkan sebagai kodifikasi hukum acara pidana yang harus menjadi pedoman utama bagi hukum acara pidana khusus yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya.<sup>46</sup> Adapun yang menjadi landasan filosofis pembaruan hukum acara pidana adalah mengedepankan kepentingan bangsa dan negara serta membatasi kewenangan alat-alat negara (khususnya penyidik dan penuntut umum) secara proporsional dan bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban masyarakat, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta HAM, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>47</sup>

## 2. Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP

RUU KUHAP<sup>48</sup> menyebutkan bahwa penyadapan termasuk dalam tugas dan wewenang penyidik dalam Pasal 7 huruf d, bahwa “Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: ...d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan.” Susunan tugas dan wewenang tersebut dapat dikatakan bahwa penyadapan merupakan upaya paksa terakhir, apabila upaya paksa yang lain belum dapat memenuhi alat bukti yang cukup untuk melanjutkan

<sup>46</sup> Keterangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Amir Syamsuddin, dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, 6 Maret 2013.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> RUU tentang Hukum Acara Pidana yang disampaikan oleh Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui surat nomor R-87/Pres/12/2012 tanggal 11 Desember 2012.

proses peradilan suatu tindak pidana. Selain itu, karena merupakan tugas dan wewenang penyidik, maka penyadapan dilakukan pada tahap penyidikan.

Alasan *reasonable* dalam pelaksanaan penyadapan dimaknai sebagai adanya alasan yang jelas dilengkapi bukti yang cukup meyakinkan untuk dilaksanakan penyadapan, tidak boleh dilakukan hanya karena alasan kecurigaan saja. Sebenarnya jika dipahami dengan seksama, hakikat dari penegakan hukum adalah jaminan perlindungan HAM terhadap segala macam tindakan yang mungkin akan terjadi, sedang, ataupun sudah terjadi. Pemahaman tersebut membawa satu komitmen bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan untuk mengurangi hak asasi orang lain sekalipun itu dari orang yang disangka sebagai pelaku atau pun tersangka yang sudah tertangkap tangan. Penyadapan pun harus dilakukan dengan dasar alasan yang jelas adanya indikasi kejahatan akan dilakukan yang didasarkan atas bukti-bukti yang cukup kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Menimbang kekhususan tindakan penyadapan yang beresiko pelanggaran HAM jika disalahgunakan, maka penyadapan harus dimasukkan dalam tindakan penyidikan bukan penyelidikan.<sup>49</sup>

Selanjutnya, dalam RUU KUHAP pengaturan penyadapan dimuat dalam dua pasal, yaitu Pasal 83 dan Pasal 84. Penyadapan hanya dapat dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan (Pasal 83 ayat (1)). Adapun tindak pidana serius tersebut meliputi tindak pidana:

- a. terhadap keamanan negara;
- b. perampasan kemerdekaan/penculikan;
- c. pencurian dengan kekerasan;
- d. pemerasan;
- e. pengancaman;
- f. perdagangan orang;
- g. penyelundupan;
- h. korupsi;

<sup>49</sup> Hwian Christianto, "Tindakan Penyadapan," 101.

- i. pencucian uang;
- j. pemalsuan uang;
- k. keimigrasian;
- l. mengenai bahan peledak dan senjata api;
- m. terorisme;
- n. pelanggaran berat HAM;
- o. psikotropika dan narkotika;
- p. pemerkosaan;
- q. pembunuhan;
- r. penambangan tanpa izin;
- s. penangkapan ikan tanpa izin di perairan; dan
- t. pembalakan liar.<sup>50</sup>

Jenis tindak pidana serius tersebut tidak jelas kriterianya, dalam kasus perkosaan misalnya, apakah penyadapan perlu dilakukan? Seharusnya ditentukan kriteria yang jelas, misalnya *extraordinary crimes*, dan tindak pidana tersebut tidak dapat diungkap apabila tidak dilakukan penyadapan.

RUU KUHAP juga mengatur izin penyadapan. Penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan (Pasal 83 ayat (3)). Untuk mendapat surat izin tersebut, penuntut umum menghadap kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan bersama dengan penyidik dan menyampaikan permohonan tertulis untuk melakukan penyadapan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penyidik tentang alasan dilakukan penyadapan tersebut (Pasal 83 ayat (4)). Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan penyadapan setelah memeriksa permohonan tertulis (Pasal 83 ayat (5)).

Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan lembaga baru yang disebut dalam RUU KUHAP. Yang dimaksud dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 7). Karena kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan hanya satu berkantor di atau dekat

<sup>50</sup> Pasal 83 ayat (2) RUU KUHAP.

rumah tahanan negara, maka untuk mendapatkan izin penyadapan akan memakan waktu lama. Kritik terhadap ketentuan izin ini juga disampaikan oleh Rusli Muhammad, yang mengatakan bahwa izin melakukan penyadapan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan akan merepotkan karena perlu kecepatan dalam membuka kejahatan.<sup>51</sup>

Kritik terhadap ketentuan tersebut juga dikemukakan oleh Amien Sunaryadi. Amien mengatakan ketentuan untuk mendapat izin tersebut terlalu birokratis, penyadapan diperlukan untuk kejahatan yang serius dan dilakukan secara cepat. Dengan mekanisme seperti ini, dikhawatirkan penyadapan gagal dilakukan karena orang yang akan menjadi sasaran penyadapan keburu mengetahui rencana penyadapan terhadap dirinya.<sup>52</sup>

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan penyadapan dalam RUU KUHAP masih menimbulkan masalah dan kemungkinan besar ada hambatan dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum.

### 3. Rencana Pembentukan UU tentang Penyadapan

RUU tentang Penyadapan masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional 2019-2024. Namun, tidak menjadi Daftar RUU Prioritas Tahun 2022.<sup>53</sup> Walaupun demikian, Komisi III DPR RI melalui tugas legislasinya sedang menyiapkan RUU tentang Penyadapan, yang antara lain mengatur soal kewenangan penyadapan.<sup>54</sup> RUU ini berupaya

membenahi kewenangan penyadapan agar tidak diskriminatif dan efisien. RUU ini akan memberikan keseragaman tentang mekanisme penyadapan yang saat ini tersebar dalam berbagai undang-undang, demikian pula terkait dengan perbedaan cara dan jangka waktunya.<sup>55</sup>

Salah satu ketentuan dalam RUU tentang Penyadapan adalah terkait dengan persyaratan harus adanya penetapan pengadilan untuk melakukan penyadapan. Oleh karena penyadapan juga merupakan bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan, maka sudah barang tentu pelaksanaannya juga perlu ada izin atau persetujuan/pengesahan pengadilan dalam bentuk "perintah tertulis".<sup>56</sup>

Karena merupakan bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan, maka idealnya penyadapan perlu juga ada sarana kontrol sebagaimana halnya tindakan upaya paksa yang diatur dalam KUHAP, seperti penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan, yakni selain diperlukan adanya izin/pengesahan dari pengadilan, juga dikontrol oleh Lembaga Praperadilan.<sup>57</sup>

Soal penyadapan yang harus seizin ketua pengadilan, menimbulkan resistensi apabila penyadapan oleh KPK juga harus dengan izin pengadilan. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama yang melibatkan hakim. Telah banyak hakim yang ditangkap KPK karena terlibat korupsi, sehingga publik khawatir ketentuan izin ini malah menggagalkan upaya pemberantasan

<sup>51</sup> Rusli Muhammad, FGD Penelitian mengenai "Pengaturan Penyadapan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia", UII Yogyakarta, 22 Mei 2014, Puteri Hikmawati, *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015, 64.

<sup>52</sup> Amien Sunaryadi, FGD Penelitian mengenai "Pengaturan Penyadapan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia", Jakarta, 16 April 2014, *Ibid*.

<sup>53</sup> Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertanggal 7 Desember 2021.

<sup>54</sup> "Komisi III Buka Ruang Aspirasi untuk RUU Penyadapan", 16 Desember 2021, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/>

[id/36515/t/Komisi+III+Buka+Ruang+Aspirasi+untuk+RUU+Penyadapan](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36515/t/Komisi+III+Buka+Ruang+Aspirasi+untuk+RUU+Penyadapan).

<sup>55</sup> Arsul Sani, "Urgensi RUU Penyadapan: *Due Process of law Penyadapan di Indonesia*", Makalah, disampaikan pada *focus group discussion* dengan tema "Mencari Masukan, Pandangan dan Pendapat atas RUU tentang Penyadapan, diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI, Jakarta, 15 Desember 2021, 3.

<sup>56</sup> Andi Samsan Nganro, "Mekanisme Pemberian Izin Penyadapan dalam Kerangka *Integrated Criminal Justice System*", disampaikan dalam *Focus Group Discussion*, dengan tema "Urgensi RUU tentang Penyadapan dalam Sistem Penegakan Hukum Berbasis Prinsip *Due Process of Law*", Jakarta, 15 Desember 2021.

<sup>57</sup> *Ibid*.

korupsi.<sup>58</sup> Berikut sebagian daftar hakim karena terlibat korupsi:

1. Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro.
2. Hakim Dermawan Ginting.
3. Hakim Amir Fauzi.
4. Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi Tejocahyono.
5. Hakim Imas Dianasari.
6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Ibrahim.
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin.
8. Hakim Kartini Marpaung.
9. Hakim Pragseno.
10. Hakim Ramlan Comel.
11. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, Pasti Sinaga.
12. Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.
13. Hakim Merry Purba.
14. Hakim R. Iswahyu Widodo.
15. Hakim Irwan.<sup>59</sup>

Di negara-negara lain seperti yang telah disebutkan sebelumnya, semua penyadapan harus dilakukan dengan izin dari luar instansi yang mempunyai kewenangan menyadap. Adapun tata cara pemberian izin penyadapan oleh pengadilan, sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum yang akan melakukan penyadapan telah ditunjuk atau ditetapkan oleh atasan aparat penegak hukum dimaksud.
2. Telah ada bukti permulaan yang cukup dan alasan dilakukan penyadapan seperti adanya informasi dari masyarakat, sebagai bahan pertimbangan bagi pengadilan dalam memberikan izin penyadapan.
3. Permohonan dan penetapan izin hanya menyebutkan jenis tindak pidana dan lamanya penyadapan yang dimohonkan.

<sup>58</sup> "Melihat Aturan penyadapan di AS, Inggris, Perancis, dan Belanda", 28 Januari 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3129350/melihat-aturan-penyadapan-di-as-inggris-perancis-dan-belanda>.

<sup>59</sup> "Riuh RUU Penyadapan, Ini Aturan di AS-Inggris-Perancis, dan Belanda", <https://news.detik.com/berita/d-4621011/riuh-ruu-penyadapan-ini-aturan-di-as-inggris-perancis-dan-belanda>.

4. Permohonan dan penetapan izin tidak menyebutkan identitas target penyadapan.<sup>60</sup>

Dengan tata cara pemberian izin penyadapan oleh pengadilan seperti tersebut, kekhawatiran kegagalan penyadapan dalam upaya pemberantasan korupsi tidak perlu ada. Adanya persyaratan penetapan pengadilan dalam pelaksanaan penyadapan oleh aparat penegak hukum, termasuk KPK, merupakan bentuk *check and balances* dalam penegakan hukum. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pembatasan hak privasi dilakukan dengan persyaratan yang diatur oleh undang-undang tentang penyadapan, agar pelanggaran HAM tidak terjadi. Penyadapan dengan alasan mendesak dapat dilakukan tanpa harus didahului adanya izin pengadilan, namun penyadapan dimaksud tetap harus dimintakan persetujuan/pengesahan dari pengadilan. Oleh karena itu, DPR RI dan Pemerintah perlu memprioritaskan pembahasan RUU tentang Penyadapan, sebagai pelaksanaan Putusan MK yang mengamanatkan dibentuknya UU khusus penyadapan.

## IV. Penutup

### A. Simpulan

UU No. 19 Tahun 2019 telah menentukan Dewan Pengawas sebagai lembaga yang memberikan izin penyadapan oleh KPK. Ketentuan tersebut kemudian dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019. Pasca Putusan MK tersebut penyadapan yang dilakukan oleh KPK hanya diberitahukan kepada Dewan Pengawas KPK. Keabsahan penyadapan oleh KPK tanpa izin menimbulkan polemik. Putusan MK tersebut belum sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, yang mengatakan bahwa ketentuan penyadapan perlu diatur dalam undang-undang tersendiri yang mengatur tata cara penyadapan, termasuk harus adanya izin dari otoritas yang berwenang. Penyadapan merupakan upaya paksa yang tidak diatur dalam KUHAP. Sedangkan RUU KUHAP

<sup>60</sup> Andi Samsan Nganro, "Mekanisme Pemberian Izin Penyadapan," 15 Desember 2021.

yang mengatur ketentuan penyadapan masih menimbulkan kritik dan belum ada kejelasan kapan akan dibahas. Sementara itu, RUU tentang Penyadapan memuat keharusan adanya penetapan pengadilan dalam melakukan penyadapan, sebagai bentuk *check and balances*. Persyaratan tersebut berlaku pula terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi. Namun dalam keadaan mendesak, aparat penegak hukum dapat melakukan penyadapan tanpa harus didahului adanya izin pengadilan. Penyadapan dimaksud tetap harus dimintakan persetujuan/pengesahan dari pengadilan.

## B. Saran

Mengingat Putusan MK mengamanatkan adanya undang-undang tersendiri yang mengatur penyadapan, DPR RI dan Pemerintah perlu memprioritaskan pembahasan RUU tentang Penyadapan. Dasar hukum penyadapan berlaku bagi semua aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan penyadapan, agar kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Rian. "RUU Penyadapan dan Upaya Pemberantasan Korupsi", 10 Oktober 2018, <https://news.detik.com/kolom/d-4250444/ruu-penyadapan-dan-upaya-pemberantasan-korupsi>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Christianto, Hwian. "Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Prioris* 5, No. 2 (2016): 89-106.
- "Dewan Pengawas KPK Sudah Keluarkan 132 Izin Penyadapan dalam Setahun", 23 Februari 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1421039/dewan-pengawas-kpk-sudah-keluarkan-132-izin-penyadapan-dalam-setahun/full&view=ok>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang disampaikan oleh Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui surat nomor R-87/Pres/12/2012 tanggal 11 Desember 2012.
- Engelbert, Lendo Theo. "Kewenangan Penyidik Polri dalam Melakukan Penyadapan Ditinjau dari UU No. 36 Tahun 1999." *Lex Privatum* V, No. 3 (Mei 2017): 36-44.
- Fachrunisa, Syifa. "Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, No. 1 (Januari-Juni 2021): 37-50.
- Gultom, Rio Alexander, Deizen D. Rompas, dan Herry F.D. Tuwaidan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Privatum* IX, No. 8 (Juli 2021): 89-99.
- Hikmawati, Puteri. *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015.
- Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertanggal 7 Desember 2021.
- "Komisi III Buka Ruang Aspirasi untuk RUU Penyadapan", 16 Desember 2021, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36515/t/Komisi+III+Buka+Ruang+Aspirasi+untuk+RUU+Penyadapan>.
- Keterangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana,

- disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Amir Syamsuddin, dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, 6 Maret 2013.
- Kristian, Yopi Gunawan. *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2013.
- Laurencia, Tamara. "Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif *Due Process of Law*." *Jurnal Mercatoria* 12, No. 2 (Desember 2019): 122-138.
- Manthovani, Reda. *Penyadapan vs. Privasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2015.
- "MK Batalkan Kewenangan Dewas KPK Terkait Izin Penyadapan, Penggeledahan, Penyitaan", 5 Mei 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6091a49ea900c/mk-batalkan-kewenangan-dewas-kpk-terkait-izin-penyadapan-pengeledahan-penyitaan>.
- Najih, Mokhammad. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2014.
- Nganro, Andi Samsan. "Mekanisme Pemberian Izin Penyadapan dalam Kerangka *Integrated Criminal Justice System*", disampaikan dalam *Focus Group Discussion*, dengan tema "Urgensi RUU tentang Penyadapan dalam Sistem Penegakan Hukum Berbasis Prinsip *Due Process of Law*", Jakarta, 15 Desember 2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Salim, Hardy, Monika Kurnia, Nada Dwi Azhari. "Analisis Keabsahan Penyadapan yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan." *ADIL: Jurnal Hukum* 9, No. 2 (2019): 80-99.
- Sani, Arsul. "Urgensi RUU Penyadapan: *Due Process of Law* Penyadapan di Indonesia." *Makalah*, disampaikan pada *focus group discussion* dengan tema "Mencari Masukan, Pandangan dan Pendapat atas RUU tentang Penyadapan, diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI, Jakarta, 15 Desember 2021.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Suntoro, Agus. "Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 1 (Maret 2020): 25-37.
- Yunianto, Beny, dan Tomy Michael. "Keberlakuan Asas *Equality Before the Law* Bagi Pejabat Pelaksana Kebijakan Penanganan Covid-19." *Mimbar Keadilan* 14, No. 1 (Februari 2021): 1-16.